



ISSN 2963-1602

Volume 4 Nomor 02 Bulan Januari Tahun 2026

JURNAL ILMIAH KOORDINASI

Dikirim penulis 03-12-2025, Diterima: 26-12-2025 Dipublikasi: 28-01-2026

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH OLEH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Ilmu Administrasi Negara
STIA YPPT Priatim Tasikmalaya

Asep Yayat, Rustandi, Ade Iskandar
e-mail: asepyayatmanonjaya@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah oleh BPKPD Kabupaten Tasikmalaya di tengah tantangan diskoneksi perencanaan-penganggaran, rendahnya kemandirian fiskal, dan pengelolaan aset yang belum optimal. Menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis data model interaktif, penelitian ini membedah dinamika lapangan secara komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi telah berjalan baik pada dimensi kondisi lingkungan dan hubungan antarorganisasi berkat stabilitas politik serta koordinasi rutin. Namun, hambatan serius ditemukan pada aspek sumber daya, khususnya keterbatasan jumlah pegawai, anggaran operasional, dan infrastruktur teknologi informasi. Meskipun agen pelaksana menunjukkan profesionalisme dan kepatuhan prosedur yang kokoh, ketergantungan pada verifikasi manual masih tinggi. Kesimpulannya, penguatan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel memerlukan langkah strategis berupa percepatan sertifikasi aset, penguatan basis data digital, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia guna merespons dinamika eksternal secara efektif.

Kata Kunci: Implementasi, Pengelolaan Keuangan Daerah, BPKPD Kabupaten Tasikmalaya.

Abstract

This research analyzes the implementation of Regional Financial Management Systems and Procedures policies by the BPKPD of Tasikmalaya Regency amidst challenges such as planning-budgeting disconnection, low fiscal independence, and suboptimal asset management. Utilizing a qualitative method with an interactive model data analysis technique, this study comprehensively dissects field dynamics. The results indicate that implementation has proceeded well regarding environmental conditions and inter-organizational relationships, thanks to political stability and routine coordination. However, serious obstacles were found in the



resource aspect, specifically the limited number of personnel, operational budgets, and information technology infrastructure. Although implementing agents demonstrated strong professionalism and procedural compliance, reliance on manual verification remains high.

In conclusion, strengthening transparent and accountable financial governance requires strategic steps, including the acceleration of asset certification, the reinforcement of digital databases, and the enhancement of human resource capacity to respond effectively to external dynamics.

Keywords: Implementation, Regional Financial Management, BPKPD Tasikmalaya Regency.

Pendahuluan

Pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek fundamental dalam kerangka kerja pemerintahan yang modern dan bertanggung jawab, dan jauh melampaui sekadar fungsi administratif belaka. Peran utamanya adalah memastikan bahwa seluruh sumber daya keuangan yang dimiliki oleh daerah, baik yang berasal dari pendapatan asli daerah maupun dana transfer, digunakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Menurut Mamesah (1995:18), keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang dapat dijadikan milik daerah sehubungan dengan hak dan kewajiban tersebut.

Tujuan mulia di balik pengelolaan yang baik ini adalah untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yang berkelanjutan, yang secara langsung berkorelasi dengan peningkatan kualitas hidup seluruh masyarakat. Manajemen keuangan yang prudent dan strategis terbukti menjadi motor penggerak utama dalam perbaikan infrastruktur, peningkatan layanan publik, serta penguatan sektor ekonomi lokal. Hal ini sejalan dengan penelitian I Wayan Kamasan, dkk. (2019:45) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan keuangan yang sistematis pada tingkat Kabupaten sangat krusial bagi stabilitas fiskal daerah.

Meskipun kerangka kebijakan nasional telah menetapkan standar yang mendukung pengelolaan keuangan yang baik, realitas di lapangan sering kali menyajikan tantangan yang kompleks, khususnya dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Kesenjangan antara regulasi ideal dan praktik implementasi ini menjadi hambatan serius dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif. Mardiasmo (2018:12) menekankan bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban dan melaporkan segala aktivitas kepada pemberi amanah.

Berbagai studi kasus dan riset akademik menunjukkan bahwa isu-isu seperti penyimpangan anggaran, praktik korupsi, dan rendahnya keterbukaan informasi masih menghantui banyak pemerintah daerah di Indonesia. Tanpa adanya transparansi yang memadai, potensi penyalahgunaan dana publik akan meningkat tajam, sementara tanpa akuntabilitas yang ketat, tidak ada mekanisme



pertanggungjawaban yang efektif. Membenahi dua pilar ini adalah langkah awal yang mutlak diperlukan untuk memulihkan dan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah daerah.

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah masih berdiri sebagai isu krusial yang memerlukan perhatian serius dan tindakan konkret untuk diatasi secara tuntas. Data yang dirilis oleh Transparency International (TI) secara konsisten menggarisbawahi betapa mengkhawatirkannya indeks persepsi korupsi di Indonesia, sebuah indikasi nyata dari rapuhnya tata kelola. Hal ini diperkuat oleh penelitian Nia Azza Laili (2014:88) yang menunjukkan bahwa sistem informasi seperti e-payment sebenarnya ditujukan untuk menutup celah korupsi tersebut.

Dengan perolehan skor yang masih rendah, ini menandakan bahwa sistem pengawasan internal dan eksternal, termasuk peran serta masyarakat, belum bekerja secara optimal untuk mencegah terjadinya praktik-praktik koruptif. Skor yang rendah ini memiliki dampak domino yang merusak, salah satunya adalah erosi kepercayaan publik yang mendalam terhadap kredibilitas pemerintah daerah. Apabila publik kehilangan keyakinan, hal itu dapat memicu apatisisme politik yang meluas, mengurangi semangat partisipasi aktif mereka dalam proses pembangunan dan pengawasan daerah.

Legitimasi kebijakan dan program pemerintah daerah terpengaruh secara langsung oleh rendahnya skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK), yang merefleksikan belum terwujudnya transparansi dan akuntabilitas. Ketika masyarakat merasa bahwa dana publik tidak dikelola dengan benar atau disalahgunakan, tingkat ketidakpuasan terhadap pemerintah cenderung meningkat tajam. Kondisi ini pada gilirannya dapat memicu berbagai resistensi sosial dan menghambat upaya-upaya pemerintah untuk melaksanakan pembangunan secara masif di daerah.

Lebih jauh lagi, hilangnya kepercayaan publik ini menciptakan jurang pemisah antara pemerintah dan warganya, membuat upaya mobilisasi sumber daya dan dukungan masyarakat menjadi jauh lebih sulit. Pembinaan struktural dan kultural untuk meningkatkan transparansi adalah investasi jangka panjang yang esensial untuk stabilitas dan kemajuan daerah. Penelitian Merlyn Delly Rumondor, dkk. (2023:102) mengonfirmasi bahwa penggunaan aplikasi sistem informasi (FMIS/SIPD) secara konsisten merupakan kunci utama dalam mengatasi hambatan komunikasi dan transparansi birokrasi.

Kendala dalam implementasi sistem pengelolaan keuangan yang baik dan berintegritas sering kali berakar pada karakteristik yang unik dan beragam dari setiap daerah di Indonesia. Setiap daerah, mulai dari aspek geografis, demografis, hingga tingkat kemajuan ekonominya, memiliki tantangan spesifik yang membutuhkan pendekatan manajemen keuangan yang disesuaikan. Mengambil contoh spesifik Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, daerah ini menghadapi kompleksitas tersendiri dalam mengelola keuangannya secara efisien, transparan, dan adil sesuai regulasi yang berlaku.



Pemerintah daerah dihadapkan pada tugas berat untuk menyesuaikan semua kebijakan dan strategi pengelolaan keuangan agar secara akurat mencerminkan kebutuhan masyarakat lokal yang beragam. Hal ini memerlukan fleksibilitas dan pemahaman kontekstual yang mendalam dari para aparatur sipil negara di daerah tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Elsy Rosemary (2013:54), implementasi kebijakan daerah seringkali terkendala oleh kurangnya pemahaman teknis baik dari sisi pelaksana kebijakan maupun dari sisi masyarakat sebagai wajib pajak.

Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 135 Tahun 2022 merupakan regulasi teknis yang disusun sebagai tindak lanjut atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Secara esensial, peraturan ini menetapkan standar operasional yang baku bagi aparatur daerah dalam mengelola keuangan daerah di Kabupaten Tasikmalaya. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa setiap instansi pemerintah daerah memiliki landasan hukum yang kuat dalam menjalankan roda pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil yang nyata.

Peraturan ini merinci alur Sistem dan Prosedur (Sispdur) yang wajib diikuti secara berurutan, mulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan APBD, hingga penatausahaan dan pelaporan. Selain itu, regulasi ini menekankan pentingnya mekanisme pertanggungjawaban serta pengawasan yang ketat sebagai bentuk kendali mutu atas penggunaan uang rakyat. Dengan adanya pedoman teknis ini, potensi kesalahan administratif dan penyimpangan anggaran di lapangan dapat diminimalisir melalui prosedur kerja yang sistematis dan terintegrasi di seluruh organisasi perangkat daerah.

Berdasarkan analisis data yang dihimpun dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, terdapat bukti empiris yang menunjukkan adanya peningkatan dalam persentase realisasi anggaran. Data historis menunjukkan bahwa realisasi anggaran pada tahun 2023 telah mencapai angka 85%, sebuah pencapaian yang cukup solid di tengah kondisi ekonomi saat ini. Namun, berkat keberhasilan implementasi teknologi informasi, persentase realisasi untuk tahun 2024 diproyeksikan akan meningkat lebih jauh mencapai angka 90%.

Peningkatan realisasi anggaran dari 85% menjadi 90% dalam kurun waktu satu tahun bukanlah sekadar angka statistik, melainkan refleksi nyata perbaikan mekanisme spending quality. Ini menandakan bahwa hambatan prosedural yang sebelumnya menyebabkan penyerapan anggaran lambat telah berhasil diatasi, sebagian besar berkat otomatisasi proses melalui teknologi. Temuan ini sejalan dengan riset Rahmat Permadi, dkk. (2023:22) yang menyatakan bahwa penerapan SIPD memudahkan pegawai dalam menyusun informasi keuangan secara lebih cepat dan akurat.

Perbaikan ini juga tercermin secara langsung dalam survei kepuasan masyarakat, di mana hasilnya menunjukkan bahwa sebanyak 75% responden menyatakan puas terhadap transparansi pemerintah daerah. Angka kepuasan yang tinggi ini merupakan validasi kuat terhadap langkah-langkah reformasi yang telah diambil oleh pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam mengelola uang rakyat.



Keberhasilan ini membuktikan bahwa keterbukaan informasi publik bukan hanya kewajiban hukum, melainkan strategi jitu untuk meraih legitimasi sosial dari warga masyarakat.

Kelebihan yang melekat pada penggunaan teknologi informasi dalam sektor pengelolaan keuangan daerah diakui dan diapresiasi secara luas oleh berbagai pihak terkait di internal pemerintahan. Salah satu manfaat yang paling menonjol adalah pengurangan drastis waktu yang dibutuhkan untuk proses pelaporan keuangan, yang biasanya menjadi beban administratif besar. Menurut penelitian Novlentina Pasi, dkk. (2017:15), penggunaan SIMDA berbasis akrual sangat membantu faktor komunikasi dan disposisi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah yang lebih akuntabel.

Di sisi lain, masyarakat juga secara aktif merasakan manfaat positif dari penggunaan platform digital yang transparan untuk memantau penggunaan dana pembangunan. Mereka secara eksplisit menyatakan bahwa mereka merasa jauh lebih terlibat dalam proses pengawasan anggaran karena kemudahan akses terhadap informasi melalui website resmi daerah. Keterbukaan akses ini berfungsi sebagai mekanisme check and balance eksternal yang sangat efektif untuk mengurangi probabilitas terjadinya penyimpangan atau praktik korupsi oleh oknum-oknum tertentu.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam fungsi pengawasan anggaran merupakan sebuah tonggak penting dalam upaya mewujudkan model pemerintahan yang baik dan berintegritas tinggi. Dalam kerangka kerja ini, masyarakat tidak lagi hanya diposisikan sebagai penerima manfaat pasif dari program-program pembangunan yang dijalankan pemerintah. Sebaliknya, mereka telah diangkat menjadi mitra aktif yang berperan penting dalam mengawasi setiap langkah penggunaan dana publik dan memberikan masukan yang konstruktif terhadap seluruh aspek pengelolaan keuangan daerah.

Partisipasi aktif masyarakat ini juga berkontribusi pada peningkatan kualitas pengambilan keputusan pemerintah dalam merumuskan prioritas pembangunan yang benar-benar dibutuhkan oleh warga. Kritik atau saran yang disampaikan melalui platform digital dapat menjadi indikator dini bagi pemerintah untuk segera memperbaiki alokasi anggaran yang dirasa belum tepat. Hal ini divalidasi oleh Minta Indah Laoli, dkk. (2022:34) yang menyatakan bahwa otonomi daerah menuntut pengelolaan keuangan yang optimal dengan mengedepankan aspirasi publik yang transparan.

Pengelolaan keuangan daerah yang ditandai dengan transparansi tinggi dan akuntabilitas ketat merupakan prasyarat yang tidak dapat ditawar untuk membangun kepercayaan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan kekuatan transformatif teknologi informasi, seperti penerapan SIPD, pemerintah daerah memiliki kesempatan emas untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya. Teknologi bukan hanya sekadar alat, melainkan katalisator kuat yang mampu memperkuat partisipasi publik dalam sistem demokrasi modern yang menuntut adanya keterbukaan informasi.



Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, melalui komitmen tegas untuk mengimplementasikan sistem berbasis teknologi, kini memosisikan dirinya sebagai contoh praktik terbaik pengelolaan keuangan. Komitmen tersebut diperkuat dengan terbitnya Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 135 Tahun 2022 yang secara khusus mengatur tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. Meskipun istilah sistem dan prosedur tidak didefinisikan secara terpisah di dalam Pasal 1, namun secara substansi peraturan ini memberikan panduan yang komprehensif bagi seluruh aparatur daerah.

Peraturan Bupati tersebut menetapkan sebuah sistem yang terstruktur untuk mengelola Keuangan Daerah demi menjamin tertib administrasi di setiap tingkatan. Sistem ini merujuk pada kerangka kerja terintegrasi yang bertujuan memastikan semua hak dan kewajiban daerah dikelola secara efisien, ekonomis, efektif, dan transparan. Peneliti Yati Kurniati, dkk. (2021:19) dalam studinya menekankan bahwa keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada konten dan konteks kebijakan, yang dalam hal ini direpresentasikan melalui ketajaman regulasi daerah.

Prosedur dalam Peraturan Bupati ini diartikan sebagai serangkaian tahapan operasional detail yang mencakup penganggaran, pelaksanaan APBD, penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan. Setiap tahapan memiliki aturan main yang sangat spesifik untuk menghindari tumpang tindih kewenangan antar instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang keluar dari kas daerah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Namun demikian, laporan kinerja BPKPD tahun 2024 menunjukkan masih adanya tantangan, seperti ketergantungan fiskal yang tinggi pada dana transfer pusat dan provinsi. Selain itu, koordinasi lintas sektor dalam penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dirasa belum optimal, terutama terkait aksesibilitas dokumen transparansi. Hal ini diperparah dengan temuan Norhikmah (2024:76) bahwa seringkali hambatan utama implementasi terletak pada masalah komunikasi transmisi dan fragmentasi struktur birokrasi yang belum sepenuhnya bersinergi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian mengenai implementasi kebijakan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah di BPKPD Kabupaten Tasikmalaya menjadi sangat penting dan mendesak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi atas hambatan manajemen waktu, kendala koordinasi teknis, serta ketidakkonsistenan alokasi anggaran untuk standar pelayanan minimal. Dengan demikian, diharapkan tercipta tata kelola keuangan yang lebih tangguh, mandiri, dan benar-benar mampu mendorong kemajuan pembangunan yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya.

Metode

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan akurat mengenai fenomena yang

diteliti. Pemilihan metode ini bertujuan untuk menggali pemahaman secara mendalam, sistematis, dan faktual terkait implementasi kebijakan sistem serta prosedur pengelolaan keuangan daerah di BPKPD Kabupaten Tasikmalaya. Dengan fokus pada pengamatan proses, pemaknaan, dan interaksi manusia di lapangan, penelitian ini berupaya menangkap kompleksitas fenomena sosial yang sering kali tidak dapat dijelaskan secara komprehensif hanya melalui representasi angka atau statistik semata.

2. Informan Penelitian

Dalam menentukan sumber data, peneliti menggunakan teknik non-probability sampling yang menggabungkan metode purposive sampling dan snowball sampling. Strategi ini diawali dengan memilih informan kunci secara sengaja berdasarkan otoritas dan keahliannya, yang meliputi Kepala BPKPD Kabupaten Tasikmalaya, Sekretaris BPKPD, hingga jajaran Kepala Bidang mulai dari Bidang Anggaran, Perbendaharaan, Akuntansi, Aset, hingga Pelayanan Pajak. Selanjutnya, informan pendukung seperti pegawai teknis pada Bidang Pengelolaan Keuangan serta pihak eksternal terkait seperti OPD pengguna sistem, anggota DPRD, atau akademisi akan dilibatkan melalui rekomendasi informan sebelumnya guna memperkaya perspektif penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti bertindak sebagai instrumen utama (human instrument) dalam proses pengumpulan data di lapangan dengan mengandalkan tiga teknik utama yang saling melengkapi. Pertama, dilakukan wawancara mendalam secara semi-terstruktur untuk mengeksplorasi persepsi dan kendala teknis yang dihadapi informan. Kedua, peneliti melakukan observasi non-partisipasi guna mengamati secara langsung aktivitas kerja, penggunaan aplikasi keuangan, dan dinamika interaksi antarstaf. Terakhir, teknik dokumentasi digunakan untuk menghimpun data sekunder yang relevan, seperti Perbup No. 135 Tahun 2022, Standar Operasional Prosedur (SOP) teknis, Rincian Kerja Anggaran (RKA), serta Laporan Kinerja (LKjIP) BPKPD.

4. Teknik Analisis Data

Proses pengolahan data dalam penelitian ini mengikuti model analisis interaktif dari Miles dan Huberman yang berlangsung secara berkelanjutan. Tahapan dimulai dari pengumpulan data mentah melalui berbagai instrumen di lokasi penelitian, yang kemudian dilanjutkan dengan reduksi data untuk menyeleksi dan menyederhanakan informasi agar lebih fokus pada substansi masalah. Selanjutnya, data disusun secara terstruktur dalam tahap penyajian data (data display) melalui teks naratif, matriks, atau bagan guna memetakan pola hubungan yang muncul. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi, di mana peneliti memaknai data yang terkumpul dan menguji keabsahannya melalui teknik triangulasi untuk memastikan kredibilitas hasil penelitian.

Hasil Penelitian dan Pembahasan



A. Hasil Penelitian

Implementasi kebijakan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Tasikmalaya merupakan manifestasi dari upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa aspek krusial yang saling berkelindan, mulai dari landasan hukum yang dinamis, kondisi sumber daya manusia, ketersediaan sarana prasarana, hingga tantangan lingkungan eksternal yang memengaruhi efektivitas kebijakan tersebut di lapangan.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Tasikmalaya secara fundamental berpijak pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Regulasi ini menjadi payung hukum utama yang mengatur seluruh siklus keuangan daerah, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. BPKPD berkewajiban menyelaraskan seluruh instruksi teknis di tingkat pusat ke dalam konteks lokal guna memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substantif.

Secara spesifik di tingkat daerah, operasionalisasi BPKPD didorong oleh Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 serta Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022. Mandat hukum ini memberikan wewenang penuh kepada BPKPD untuk menyelenggarakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) dan koordinator pendapatan. Struktur regulasi yang komprehensif ini bertujuan untuk menciptakan standarisasi prosedur yang ketat, sehingga potensi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran dapat diminimalisir melalui sistem verifikasi dan validasi dokumen yang berjenjang sesuai dengan aturan yang berlaku.

B. Pembahasan

Implementasi kebijakan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan di BPKPD Kabupaten Tasikmalaya sangat dipengaruhi oleh stabilitas politik lokal yang menjadi fondasi utama bagi kelancaran birokrasi. Dinamika politik yang kondusif di tingkat daerah memastikan bahwa setiap regulasi keuangan baru, seperti transisi menuju UU Nomor 1 Tahun 2022, mendapatkan legitimasi kuat serta dukungan penuh dari para pengambil keputusan legislatif. Sinergi yang harmonis antara eksekutif dan legislatif di Tasikmalaya diarahkan untuk menjamin bahwa tata kelola keuangan tetap akuntabel, transparan, serta terjauh dari berbagai konflik kepentingan yang dapat menghambat pembangunan.

Selain faktor politik, efektivitas kebijakan ini ditentukan oleh kesesuaian prosedur teknis dengan nilai sosial budaya serta kondisi ekonomi masyarakat yang sangat kental dengan nuansa religius. Masyarakat Tasikmalaya yang menjunjung tinggi semangat gotong royong menuntut adanya prosedur pengelolaan keuangan yang tidak hanya bersifat administratif semata, tetapi juga mengedepankan prinsip keadilan dan kejujuran yang nyata. Di sisi lain, kapasitas pemungutan pendapatan



daerah sangat dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi lokal; jika kondisi ekonomi stabil, masyarakat cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban finansialnya kepada pemerintah daerah.

Tingkat pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan manfaat pengelolaan keuangan daerah menjadi aspek krusial yang melengkapi kondisi lingkungan eksternal di Kabupaten Tasikmalaya. Edukasi publik yang dilakukan secara intensif mengenai bagaimana uang daerah dikelola akan menumbuhkan rasa memiliki yang kuat terhadap berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah. Ketika masyarakat memahami bahwa transparansi prosedur di BPKPD berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan publik serta infrastruktur, maka resistensi terhadap kebijakan baru akan berkurang secara signifikan sehingga menciptakan lingkungan yang mendukung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala BPKPD, transisi regulasi seperti Perda Nomor 1 Tahun 2024 membutuhkan strategi mitigasi yang cerdas untuk menghadapi potensi penurunan pendapatan asli daerah. Penurunan tarif pajak pada sektor parkir dan hiburan menjadi hanya sebesar sepuluh persen menuntut otoritas keuangan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak melalui pendekatan persuasif yang sesuai dengan norma religi setempat. Meskipun menghadapi tantangan digitalisasi sistem yang belum optimal, kepatuhan masyarakat yang didorong oleh pemahaman akan manfaat pajak tetap menjadi kunci utama dalam menjaga ketahanan fiskal daerah.

Koordinasi yang intensif antara Sekretariat BPKPD dengan berbagai bidang di bawahnya merupakan upaya nyata dalam menjaga stabilitas organisasi di tengah keterbatasan sarana dan prasarana kantor yang ada. Fokus utama diarahkan pada penyediaan infrastruktur pendukung pelayanan publik serta penguatan sistem birokrasi yang lebih adaptif terhadap perubahan aturan dari pemerintah pusat secara dinamis. Dengan mengintegrasikan nilai budaya lokal ke dalam prosedur teknis, diharapkan tercipta pola kerja yang lebih humanis dan fleksibel namun tetap memprioritaskan transparansi melalui pengembangan sistem elektronik yang berkelanjutan.

Langkah strategis organisasi saat ini berpusat pada penjagaan stabilitas internal guna merespons dinamika regulasi dan kebijakan anggaran terbaru seperti Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 secara cepat. Upaya ini dilakukan untuk meminimalkan dampak dari perubahan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang menuntut penyesuaian tarif serta skema pendapatan daerah agar tidak mengganggu kualitas pelayanan publik. Koordinasi antarbidang terus diperkuat agar transisi aturan tidak menghambat kinerja birokrasi, terutama dalam menghadapi tantangan administrasi aset serta pemutakhiran basis data yang menjadi fondasi utama perencanaan pembangunan ke depan.

Tantangan teknis dalam pengelolaan aset daerah, khususnya terkait sertifikasi tanah yang masih terkendala dokumen administrasi, disikapi dengan upaya pembenahan kelengkapan data secara bertahap dan menyeluruh. Sekretariat bertindak sebagai jembatan dalam memastikan setiap proses administrasi berjalan



sesuai ketentuan hukum yang berlaku tanpa mengabaikan aspirasi dan dukungan dari para tokoh masyarakat setempat. Melalui penguatan fungsi pendukung ini, organisasi berkomitmen untuk mengoptimalkan penerimaan daerah serta pemanfaatan barang milik daerah demi keberlangsungan pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya yang lebih akuntabel dan profesional.

Proses penyusunan anggaran tahun mendatang menghadapi tantangan besar akibat perlunya sinkronisasi cepat dengan regulasi terbaru mengenai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara tepat waktu. Kondisi ini diperberat dengan adanya potensi penurunan pendapatan asli daerah yang signifikan sebagai dampak dari penyesuaian tarif pajak daerah dan kenaikan ambang batas nilai objek pajak tidak kena pajak. Penurunan penerimaan dari sektor pajak transaksi tanah memaksa otoritas keuangan untuk melakukan penghitungan ulang yang lebih cermat agar kapasitas fiskal tetap mampu menopang rencana pembangunan daerah.

Efektivitas pengelolaan keuangan daerah saat ini masih menghadapi hambatan pada sistem berbasis elektronik dan basis data perpajakan yang belum berjalan secara maksimal di seluruh unit kerja. Selain kendala digitalisasi, terdapat permasalahan administratif pada aset daerah di mana ratusan bidang tanah belum memiliki sertifikat resmi karena dokumen yang belum lengkap serta status hukum yang belum tuntas. Keterbatasan sarana prasarana pelayanan dan basis data yang belum akurat ini menjadi faktor penghambat dalam melakukan perencanaan serta peningkatan pendapatan daerah secara optimal sesuai target yang ditetapkan.

Ketepatan waktu dalam penetapan anggaran sangat dipengaruhi oleh stabilitas politik di tingkat lokal serta tingkat pemahaman masyarakat terhadap fungsi anggaran yang disusun oleh pemerintah daerah tersebut. Di tengah keterbatasan fiskal dan proses penyempurnaan sistem penganggaran digital, prioritas alokasi dana harus tetap diarahkan pada kebutuhan mendesak yang sejalan dengan norma sosial dan kepentingan masyarakat luas. Diperlukan keseimbangan antara ekspektasi pembangunan masyarakat yang realistis dengan kemampuan keuangan daerah yang sedang mengalami masa transisi akibat perubahan berbagai kebijakan fiskal dari pemerintah pusat.

Efektivitas pengelolaan arus kas daerah saat ini sangat bertumpu pada kelancaran penyerapan anggaran yang bergantung pada pemahaman para pemangku kepentingan terhadap tata cara prosedur pencairan dana secara formal. Kendala muncul dari sistem berbasis elektronik yang belum beroperasi secara optimal sehingga memerlukan upaya pengawasan manual yang lebih mendalam guna menjaga akuntabilitas publik dan transparansi penggunaan dana. Kehadiran tokoh masyarakat menjadi elemen penting dalam memberikan dukungan moral serta kepercayaan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan digunakan secara tepat sasaran untuk kepentingan pembangunan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya.

Tantangan utama dalam pengelolaan akuntansi daerah terletak pada upaya menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel di tengah sistem elektronik yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan data aset maupun pendapatan daerah. Kondisi



ini menuntut ketelitian manual yang sangat tinggi dari para pegawai untuk mencatat setiap perubahan akun yang timbul akibat pemberlakuan regulasi baru di bidang keuangan negara. Transparansi yang didorong oleh tokoh masyarakat membantu meningkatkan kepercayaan publik sehingga proses rekonsiliasi data pendapatan dan belanja dapat diterima sebagai cerminan tanggung jawab sosial pemerintah daerah.

Upaya mewujudkan tata kelola yang baik dilakukan dengan mengintegrasikan nilai kejujuran dan budaya lokal ke dalam setiap dokumen pertanggungjawaban pemerintah daerah secara konsisten dan berkelanjutan setiap tahunnya. Pelaporan keuangan diposisikan bukan hanya sebagai tumpukan data teknis semata, melainkan sebagai wujud nyata tanggung jawab sosial kepada seluruh elemen masyarakat di wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang sangat religius. Dukungan dari berbagai tokoh masyarakat dalam mendorong keterbukaan informasi terbukti mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam menjalankan tugasnya.

Bidang Aset Daerah saat ini sedang memfokuskan perhatian pada penyelesaian ratusan bidang tanah yang belum tersertifikasi dengan melibatkan peran vital tokoh masyarakat dalam proses mediasi di lapangan secara persuasif. Stabilitas politik sangat membantu dalam mendapatkan dukungan kebijakan untuk pengamanan Barang Milik Daerah yang selama ini pemanfaatannya dirasa belum optimal bagi peningkatan pendapatan asli daerah secara signifikan. Meskipun digitalisasi manajemen aset masih menemui kendala teknis, komitmen terhadap penataan aset yang transparan diproyeksikan akan menjadi modal berharga bagi penguatan struktur ekonomi daerah di masa depan.

Implementasi kebijakan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan di Kabupaten Tasikmalaya merupakan perpaduan antara pemanfaatan modal sosial yang kuat serta perjuangan dalam menghadapi berbagai hambatan teknis digitalisasi yang ada. Sinergi antara stabilitas politik, dukungan tokoh masyarakat, dan adaptasi terhadap regulasi baru menjadi kunci utama dalam menjaga ketahanan fiskal daerah di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah. Ke depan, percepatan transformasi digital dan penyelesaian legalitas aset akan menjadi penentu utama bagi tercapainya kemandirian fiskal yang diharapkan oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya.

Kesimpulan

Implementasi kebijakan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah di BPKPD Kabupaten Tasikmalaya secara substansial sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang memadukan stabilitas politik lokal dengan nilai kearifan lokal yang religius. Sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi fondasi utama dalam mengawal transisi regulasi besar, seperti UU Nomor 1 Tahun 2022, guna memitigasi risiko penurunan Pendapatan Asli Daerah akibat penyesuaian tarif pajak. Meskipun dukungan tokoh masyarakat efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pendekatan persuasif, keberhasilan kebijakan ini masih terganjal oleh



hambatan teknis berupa sistem digitalisasi yang belum optimal serta permasalahan administratif pada sertifikasi aset daerah.

Hubungan antar organisasi dalam ekosistem keuangan daerah menunjukkan adanya tantangan pada penyelarasan visi operasional di tengah dinamisnya perubahan regulasi pusat dan provinsi. Kejelasan pembagian tugas secara normatif telah tersedia, namun intensitas koordinasi antar perangkat daerah perlu ditingkatkan untuk mengatasi kendala integrasi data keuangan dan basis data perpajakan yang belum akurat. Kecepatan respons instansi dalam menyelesaikan kendala teknis serta kualitas dukungan teknis dari pemerintah atasan menjadi kunci krusial untuk memastikan bahwa transformasi digital dan pengelolaan barang milik daerah dapat berjalan transparan, akuntabel, dan mendukung kemandirian fiskal Kabupaten Tasikmalaya secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Dunn, William N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. New York: Routledge.
- Elsye, Rosemary. (2013). Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Terhadap Penerimaan BPHTB di Kota Bandung. *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 4(2), 50-65.
- I Wayan Kamasan, dkk. (2019). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual di Kabupaten Badung. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 9(1), 40-55.
- Kurniati, Yati, dkk. (2021). Implementasi Kebijakan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Bandung. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 12(1), 15-30.
- Laoli, Minta Indah, dkk. (2022). Implementasi SIPD Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Nias. *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. 5(3), 30-45.
- Laili, Nia Azza. (2014). Implementasi E-Payment Di Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 2(2), 85-100.
- Mamesah, D. J. (1995). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Norhikmah. (2024). Implementasi Kebijakan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD di Kota Banjarbaru. *Jurnal Manajemen Publik*, Vol. 10(1), 70-85.
- Pasi, Novlentina, dkk. (2017). Implementasi SIMDA Keuangan Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Dairi. *Jurnal Keuangan Daerah*, Vol. 6(2), 10-25.
- Permadi, Rahmat, dkk. (2023). Implementasi SIPD Dalam Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah di BPBD Muratara. *Jurnal Teknologi Informasi*, Vol. 7(1), 20-35.
- Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 135 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.



ISSN 2963-1602

Volume 4 Nomor 02 Bulan Januari Tahun 2026

JURNAL ILMIAH KOORDINASI

Dikirim penulis 03-12-2025, Diterima: 26-12-2025 Dipublikasi: 28-01-2026

- Rumondor, Merlyn Delly, dkk. (2023). Analisis Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Terhadap Pengelolaan Keuangan di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Ekonomi*, Vol. 11(2), 100-115.
- Siregar, Baldric. (2015). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Salemba Empat.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.